



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 535 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024
DI RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor untuk menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP

Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: HK.02.03/D.XV/3771/2024 tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melaksanakan rapat pleno penetapan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor tanggal 26 Agustus 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024;
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Nomor: HK.02.03/D.XV/3771/2024 tentang Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2024 DI RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU MANADO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tentang Penetapan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan Tim Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pilkada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd,

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Reinhardt M. Y. Rory

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TENTANG PENETAPAN TIM
PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024 DI RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU
MANADO

TIM PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024
DI RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU MANADO

TIM PENGARAH

Ketua : Dr. dr. Ivonne Elisabeth Rotty, M.Kes, FISQua
Sekretaris : dr. Jehezkiel Panjaitan, SH, MARS
Anggota : Ns. Suwandi I. Luneto, S.Kep, M.Kes
: Dr. Erwin Sondang, S.SSTP, M.Si
: dr. Wega Sukanto, Sp.BTKV(K) FISQua
: Dr. dr. Erwin G. Kristanto, SH, Sp.FM(K), FISQua

TIM PELAKSANA

Ketua : dr. B.J. Waleleng, Sp.PD-KGEH
Sekretaris : dr. Grace Wangke, M.Si
Bendahara : Ahnec Livia Sepang, SE
Sekretariat : dr. Neni Ekawardani, M.Kes
: dr. William Toar Palandeng, M.Kes
: Ns. Maya Adhistya, S.Kep, M.Kes
: Ns. Verison Kokiroba, S.Kep

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI

Ketua : Prof. dr. L. W. A. Rotty, Sp. PD-KHOM
Anggota : dr. Jeanne Winarta, Sp.PD, K-GEH
: dr. Yolanda Edith Pratiwi. Sp.P
: dr. Toar Deliezer Bram Mambu, Sp.-B-KBD
: dr. Christof Toreh, Sp. U
: dr. Haryanto Sunaryo, Sp.B.OT

- : Dr. Dr. Junita Maja Pertiwi, Sp.S(K)
- : Dr. Ade John Nursalim, MM, MARS, Sp.M
- : dr. Augustien Yuliet Tamus, Sp. T.H.T.K.L
- : dr. Yovana Priskilla Mirintha Mamesang,
Sp.Rad.,M.Kes
- : Prof.Dr.dr Starry Rampengan, Sp.JP(K), FIHA,
MARS
- : drg. Lena Era Yani
- : dr. Dislih Lingkan Imelda Panelewen, Sp. OG
- : dr. Glady Inri Rambert, Sp.PK
- : dr. Meilany Feronika Durry, M.Kes. SpPA, Subsp
K.A (K)

TIM PEMERIKSAAN KESEHATAN ROHANI

- | | |
|-----------|--|
| Psikiatri | : Prof. Dr. dr. Bernabas Harold Ralph Kairupan,
Sp.KJ, KAR, KAD (Koordinator) |
| | : dr. Anita Elisabet Dundu, Sp.KJ |
| | : dr. Liesbeth Ferra Joyce Kandou, Sp.KJ |
| Psikolog | : Hanna Nina Ireine Monareh, M.Psi., Psikolog
(Koordinator) |
| | : Christina Dintje Puspitarini Koehoe, S.Psi,
Psikolog |
| | : Pingkan Moreniska Helena Kiroh, S.Psi |
| | : Anjeli Agantu, S.Psi |

TIM PENDUKUNG

- : dr. Masye Sidabutar, M.Kes
- : Stenly J. Tangkilisan. SST
- : Lucyana Nicolaas. AMR
- : Mochamad Sahroni, Amd. RO
- : Djunarto, S.Si
- : Dolly Mokodongan, ST
- : Grandy Patrick None, SE
- : Novika Kaloh
- : Auxcilya Purwati, SKM

Ditetapkan di Boroko

Pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd,

ZAMALUDIN DJUKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Reinhardt M. Y. Rory